

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK
YANG BERTINDAK SEBAGAI MUCIKARI PROSTITUSI ONLINE
(PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2021/PN.CRP DAN
PUTUSAN NOMOR 10/PID.SUS-ANAK/2022/PN PWT)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

EMILIA

02011381823316

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG**

2022

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

**NAMA : EMILIA
NIM : 02011381823316
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG BERTINDAK
SEBAGAI MUCIKARI PROSTITUSI ONLINE
(PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2021/PN.CRPDAN PUTUSAN NOMOR
10/PID.SUS-ANAK/2022/PN PWT)**


**Telah diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif
Pada tanggal 24 Desember 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Palembang, 25 Desember 2022

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Vera Novianti.S.H.M.Hum
NIP : 197711032008012010


Isma Nurillah.S.H.M.H.
NIP : 199404152019032033

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Dr. Febrina.S.H.M.S.
NIP : 1962013119890310001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Emilia
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823316
Tempat / Tanggal Lahir : Sukamarga, 23 September 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini pula tidak memuat bahan-bahan yang telah dipublikasikan atau ditulis sebelumnya oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan yang saya buat ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 25 Desember 2022



Emilia
02011381823316

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Dan dia bersama kamu dimana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”

(QS. Al-hadid ayat 4)

“Support my self, motivate my self, speak highly of my self and pray for my self.

It’s okay to make mistakes, to have bad day, to be less than perfect to do what’s best for me, to be my self ”

“Butuh waktu bagi bulan sabit untuk berubah menjadi purnama. Maka Allah ciptakan derita untuk mewujudkan Bahagia”

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- 1. Kedua orang tuaku beserta keluarga besarku tercinta;**
- 2. Segenap dosen FH Unsri dan dosen pembimbingku;**
- 3. Gege yang telah memotivasiku ;**
- 4. Sahabat-sahabatku tersayang;**
- 5. Almamater Kebanggaanku.**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Bertindak Sebagai Mucikari Prostitusi Online (Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Crp Dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Pwt)" guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dalam Kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis yang membantu dalam proses pembuatan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana. Namun, penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki penulis. Sehingga, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan penulis berharap semoga semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini agar mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamiin Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 25 Desember 2022



Emilia

02011381823316

UCAPAN TERIMA KASIH

Bersyukur dan tiada hentinya terucap kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah dan karunianya. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim di dunia.

Maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H, MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya;
6. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas ilmu, waktu yang ibu berikan serta kesabaran ibu dalam membimbing saya bu, semoga kebaikan dan ketulusan ibu dibalas berkali lipat oleh Allah *Ta'ala*;
7. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pembantu Skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini, Terima Kasih ibu atas waktu dan pembelajaran yang telah diberikan, semoga kebaikan dan ketulusan ibu dibalas berkali lipat oleh Allah *Ta'ala*;

8. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan do'a dan ilmu serta memotivasi untuk maju lebih baik;
9. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Kepada kedua orang tuaku tercinta ayahku Sayuti dan ibuku Ara serta adik kesayanganku Eka Pratama Terima kasihku untuk kalian yang tiada pernah hentinya selama ini memberikan dukungan baik kasih sayang, materi, nasihat dan doa yang tiada hentinya untukku. Sabar menghadapi sikapku yang mungkin tidak berkenan dihati, untuk semua itu aku minta maaf dan berterimakasih banyak kepada kalian kesayanganku
11. Kepada Keluarga Besarku di Ranau, kajong, alak, makwo, pakwo, cek dan para sepupuku yang aku sayangi
12. Kepada Seluruh Keluarga Besarku dipalembang yang selalu membantuku dan memberikan dukungan baik nasihat maupun materi khususnya almarhumah tamong aji, makwo les yang sudah seperti ibuku sendiri, udo fikry, wo ayu, pawo izal, cek jon, dan keluarga besar lainnya yang begitu besar peranannya terhadapku, tiada ada balasan yang bisa aku balas kecuali kata maaf jika selama ini ada kesalahan yang telah kuperbuat dan terimakasih banyak untuk segala bantuannya selama ini memberikan semangat serta doa.
13. Kepada Gegeku terimakasih untuk semua hal yang kita lalui bersama kebahagiaan dan rasa sakit telah menjadikanku bangkit dan termotivasi menjadi lebih baik.
15. Sahabat-sahabat saya "HAMKEE" Aidhea Ayu Lensi, Pelita Syafirah Akazi, dan Silvia Dwi Yanti yang tidak pernah berhenti dalam membantu saya dan berjuang bersama;

16. Kepada sahabat-sahabat saya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, farida, dian, jihan, dan monik yang tidak pernah berhenti dalam membantu saya, mendengarkan curahan hati saya;
17. Kepada BO Ramah yang saya banggakan kak meri, kak qodri, kak pipit, kak salman, kak, revan, kak neta, kak alvi, kak faris kak ferdi dan teman teman seperjuangan kak silvi, pelita, dea, monik joko, mia, dian, hafiz, farhan dll;
18. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 25 Desember 2022



Emilia

02011381823316

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR FAMBAR	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian	19
D. Manfaat Penelitian.....	20
E. Ruang Lingkup Penelitian	21
F. Kerangka Teori	21
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	21
2. Teori Pertimbangan Hakim	24
3. Teori Kesalahan	34
G. Metode Penelitian	38
1. Jenis Penelitian	38
2. Pendekatan Penelitian	39
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	40
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	42
5. Analisis Bahan Hukum.....	42
6. Penarikan Kesimpulan.....	43

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	44
1. Pengertian Tindak Pidana	44
2. Jenis-jenis Tindak Pidana	47
3. Unsur-unsur Tindak Pidana	51
4. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana.....	52
5. Pertanggungjawaban Pidana	54
6. Pidana dan Pemidanaan	57
B. Tinjauan Tentang Anak	60
1. Pengertian Anak	60
2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	62
3. Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	65
C. Tinjauan Tentang Prostitusi Online	72
1. Pengertian Prostitusi Online Dalam Perundang-undangan.....	72
2. Jenis-jenis Prostitusi dan Pihak-pihak Yang terlibat dalam prostitusi ..	78
3. Penyebab Terjadinya Prostitusi	80
4. Akibat Terjadinya Prostitusi.....	82
D. Tinjauan Tentang Putusan	83
1. Pengertian Putusan.....	83
2. Jenis-Jenis dan Bentuk-bentuk Putusan Hakim.....	85
3. Kekuatan dan Fungsi Putusan Hakim	91

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap pelaku anak yang bertindak sebagai mucikari prostitusi online	95
1. Putusan Nomor 5/Pid.SusAnak/2021/Pn.Crp	100
2. Putusan Nomor 10/Pid.Sus- Anak/2022/Pn.Pwt.....	104
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Mucikari Prostitusi Online.....	110
1. Putusan Nomor 5/Pid.SusAnak/2021/PN.Crp	112
2. Putusan Nomor 10/Pid.Sus- Anak/2022/Pn.Pwt.....	141

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	158
B. Saran	160

DAFTAR PUSTAKA161
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Kasus Kejahatan ABH Tahun 2021.....	4
Gambar 1.2 Kejahatan Yang Dilakukan Oleh ABH Tahun 2020.....	5
Gambar 1.3 Jumlah Kasus Perdagangan Dan Eksploitasi Anak Tahun 2020.....	6
Gambar 1.4 Prostitusi, Eksploitasi Ekonomi, Dan Perdagangan Anak Tahun 2021... ..	7
Gambar 1.5 Persentase Medium Online pada Kasus Eksploitasi Seksual, Perdagangan, dan Pekerja Anak (Januari April 2021).... ..	9

ABSTRAK

Pada era globalisasi seperti saat ini, praktik prostitusi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga melibatkan anak dibawah umur bahkan sekaligus menjadi pelaku perdagangan orang dalam seks atau prostitusi atau juga biasa disebut dengan mucikari. Penelitian ini bertujuan mencari perihal, Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana mucikari prostitusi online dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Crp dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Pwt serta Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap pelaku anak yang bertindak sebagai mucikari prostitusi online dalam Putusan Nomor 5/Pid.SusAnak/2021/PN.Crp dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022Pn Pwt. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan serta menggunakan metode induktif dalam penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian penulis menilai bahwa terhadap pertimbangan hakim terhadap kesalahan yang didakwakan terhadap diri terdakwa sudah tepat dan terbukti. Ketiga unsur ada dalam tindakan pidana yang dilakukan terdakwa juga terpenuhi, oleh karena itu anak harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang diperbuatnya.

Kata Kunci : Eksploitasi Seksual, Anak, Pertanggungjawaban Pidana, Putusan

Palembang, 25 Desember 2022

Pembimbing Utama



Vera Novianti.S.H.M.Hum

NIP : 197711032008012010


Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah.S.H.M.H.

NIP:199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd.Muhammad Ikhsan.S.H.M.H.

NIP : 196802211994121001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan sudah sangat pesat, ditambah dengan kemajuan teknologi yang mendukungnya. Perkembangan yang terjadi terutamanya di lingkungan yang berhubungan dengan teknologi paling banyak mengubah tata kehidupan manusia. Dengan adanya teknologi yang mempermudah segala pekerjaan pada akhirnya merubah tata kehidupan pada masyarakat juga.

Prostitusi secara umum adalah praktek hubungan seksual sesaat yang kurang lebih dilakukan dengan sengaja dan siapa saja, untuk mendapatkan imbalan berupa uang atau benda lain. Praktik prostitusi di Indonesia tentunya sudah ada sejak jaman kerajaan. Dahulu para raja memiliki selir yang kemudian diberikan imbalan baik berupa uang hingga kehidupan yang nyaman dan layak yang disediakan oleh kerajaan tersebut. Pada jaman kolonial Belanda pun prostitusi ternyata makin meluas dan berkembang, banyaknya para pekerja asing yang datang ke Indonesia pada saat itu justru semakin menambah praktek-praktek prostitusi pada saat itu. Hal ini dikarenakan peraturan yang dikeluarkan oleh kolonial Belanda pada saat itu yang melarang pendatang asing untuk menikah dengan perempuan lokal, sehingga pria Belanda yang hendak memperoleh kepuasan seksual melakukannya dengan cara mempekerjakan seorang wanita yang berasal dari warga lokal untuk melayani hasrat seksual mereka.

Para perempuan local juga dengan senang hati melakukan aksi prostitusi ini salah satu faktornya karena terhimpitnya keadaan ekonomi.¹

Sejalan dengan perkembangan teknologi juga semakin banyak memiliki dampak yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat, baik itu dampak positif maupun negatif. Adapun dampak positif dan negatif yang dirasakan secara bersamaan yaitu memudahkan berkomunikasi jarak jauh. Maka dengan adanya perkembangan teknologi ini memunculkan kejahatan baru dalam media *online* disebut sebagai *cyber crime*, salah satu kejahatan ini yang berhubungan dengan kesusilaan yaitu prostitusi *online*. Prostitusi *online* merupakan kegiatan prostitusi atau suatu kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau *online*, media *online* yang digunakan seperti *facebook*, *website*, *blackberry messenger*, dan *whatsapp*. Prostitusi *online* dilakukan dengan media karena lebih mudah, murah, praktis, dan lebih aman dari razia petugas dari pada prostitusi yang dilakukan dengan cara konvensional.²

Prostitusi *online* ini dapat didefenisikan secara garis besar adalah praktek prostitusi atau pelacuran dengan menggunakan media internet atau *online* sebagai sarana transaksi bagi mereka Pekerja Seks Komersil (PSK) dan yang ingin menggunakan jasanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa internet hanya sebagai sarana penunjang atau penghubung saja. Tidak seperti pada umumnya transaksi PSK yang

¹ Supriyadi Widodo Eddyono, Rio Hendra dan Adhigama Andre Budiman, *Melawan Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya* (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2017), hlm. 4.

² Marta Luvi Manurung, "Peran Kepolisian dalam menanggulangi Prostitusi Online," *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* (Agustus 2015), hlm. 1, dapat di unduh pada <https://www.onesearch.id/Record/IOS2676.7205>, di akses 02 September 2021 pukul 10.34 WIB.

menunggu pelanggannya dipinggir-pinggir jalan. Pada praktik prostitusi *online* ini mucikari menjadikan orang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui perantara media *online*.


Pada era globalisasi seperti saat ini, praktik prostitusi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga melibatkan anak dibawah umur. Apalagi dikalangan anak-anak yang masih pelajar sangat mudah terpengaruhi dalam terjadinya prostitusi sehingga terkadang para pelajar menjadi korban bahkan sekaligus menjadi pelaku perdagangan orang dalam seks atau prostitusi atau juga biasa disebut dengan mucikari. Prostitusi anak secara *online* merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran kejahatan yang sering terjadi, sehingga tidak ada alasan yang dapat membenarkannya, baik dilihat dari perspektif etika dan norma agama. Prostitusi *online* merupakan salah satu jalan pintas dalam perjalanan hidup seseorang perempuan akibat ingin hidup mewah, maka anak-anak tersebut terjun dalam dunia pelacuran atau prostitusi *online*.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 42.565 kasus pengaduan anak dalam 10 tahun terakhir. Dari jumlah tersebut, pengaduan paling banyak berasal dari klaster Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), yakni 13.071 kasus. Posisi selanjutnya berasal dari klaster keluarga dan pengasuhan alternatif (8.010 kasus), pendidikan (5.246), dan pornografi/*cybercrime* (4.448 kasus. Berikut gambar yang menjelaskan tentang jumlah kasus yang dilakukan oleh ABH tahun 2011-2020.³

³ Dwi Hadya Jayani, 2021 “Kasus Pengaduan Anak Naik 8,3% saat Pandemi Corona” dapat di lihat pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/09/kasus-pengaduan-anak-naik-83-saat-pandemicorona> di akses pada tanggal 02 September 2021 pukul 11:00 WIB.

Gambar 1.1

Jumlah Kasus Kejahatan ABH Sebagai pelaku Tahun 2021



Sumber: KPAI 2021

KPAI mencatat ada 5.953 kasus pelanggaran hak anak sepanjang 2021. Rinciannya, kasus pemenuhan hak anak 2.971 kasus, dan perlindungan khusus anak 2.982 kasus. Dibandingkan dua tahun sebelumnya, jumlah kasus pelanggaran hak anak cukup fluktuatif. Pada 2019, kasus pelanggaran hak anak mencapai 4.369 kasus, kemudian pada 2020 sebanyak 6.519 kasus. Untuk 2.982 kasus perlindungan khusus anak, KPAI mencatat didominasi enam kasus.⁴


Pertama, anak korban kekerasan fisik dan psikis mencapai 1.138 kasus. Kedua, anak korban kejahatan seksual mencapai 859 kasus. Ketiga, anak korban pornografi dan *cyber crime* berjumlah 345 kasus. Keempat, anak korban perlakuan salah dan

⁴ Friska Riana, 2022 “Sepanjang 2021, KPAI Catat Ada 5.953 Kasus Pelanggaran Hak Anak” dapat di lihat pada <https://nasional.tempo.co/read/1553436/sepanjang-2021-kpai-catat-ada-5-953-kasus-pelanggaran-hak-anak>, di akses pada tanggal 03 September 2021 pukul 22.40 WIB.

penelantaran mencapai 175 kasus. Kelima, anak dieksploitasi secara ekonomi dan seksual berjumlah 147 kasus. Keenam, anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku sebanyak 126 kasus. Laporan KPAI mencatat terdapat 123 kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) sebagai pelaku hingga Agustus 2020. Kriminalitas terbanyak kekerasan fisik sebanyak 30 kasus dan kekerasan seksual 28 kasus. Selain itu, anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas dan pencurian menyusul dengan masing-masing 13 dan 12 kasus. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Berikut gambar yang menjelaskan tentang jenis kejahatan yang dilakukan oleh ABH tahun 2020.⁵

Gambar 1.2

Kejahatan Yang Dilakukan Oleh ABH Sebagai Pelaku Tahun 2020




Sumber: KPAI 2020

⁵ *Ibid.*

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ada 88 kasus perdagangan dan eksploitasi anak yang terjadi hingga Agustus 2020. Jumlah tersebut turun dari tahun 2019 yang sebanyak 244 kasus. Meski demikian, kasus perdagangan dan eksploitasi anak tetap perlu menjadi perhatian pada masa pandemi virus corona Covid-19. Berdasarkan data KPAI, ada 26 kasus anak yang dilaporkan sebagai korban eksploitasi untuk bekerja hingga Agustus 2020. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan kasus perdagangan dan eksploitasi anak lainnya. Sebanyak 18 kasus anak sebagai korban prostitusi, 16 kasus anak korban perdagangan (*trafficking*), 15 kasus anak korban eksploitasi seks komersial, 9 anak korban adopsi ilegal. Sementara, ada 4 kasus anak menjadi pelaku rekrutmen seks komersial (mucikari). Berikut gambar yang menjelaskan kasus perdagangan dan eksploitasi anak sepanjang tahun 2020.⁶

Gambar 1.3
Jumlah Korban Anak Tahun 2020




Sumber: KPAI 2020

⁶ Dwi Hadya Jayani, 2021, “88 Kasus Eksploitasi Anak Terjadi saat Pandemi Covid-19” dapat dilihat pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/09/88-kasus-eksploitasi-anak-terjadi-saat-pandemi-covid-19> di akses pada 08 September 2021 pukul 20.54 WIB.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, 234 anak menjadi korban dari 35 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan eksploitasi pada Januari-April 2021. Sebanyak 217 anak atau 93% di antaranya merupakan korban dari 29 kasus prostitusi. Ada 14 anak yang menjadi korban dari empat kasus eksploitasi ekonomi pada empat bulan pertama tahun ini. Sedangkan, sebanyak tiga anak menjadi korban dari dua kasus perdagangan. Berikut gambar yang menjelaskan jumlah kasus prostitusi, eksploitasi ekonomi, dan perdagangan anak sepanjang tahun 2021.

Gambar 1.4
Prostitusi, Eksploitasi Ekonomi, Dan Perdagangan Anak Tahun 2021



Sumber: KPAI 2021

Ada 217 Anak Jadi Korban Prostitusi hingga April 2021 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, 234 anak menjadi korban dari 35 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan eksploitasi pada Januari-April 2021. Sebanyak 217 anak atau 93% di antaranya merupakan korban dari 29 kasus prostitusi. Ada 14


anak yang menjadi korban dari empat kasus eksploitasi ekonomi pada empat bulan pertama tahun ini. Sedangkan, sebanyak tiga anak menjadi korban dari dua kasus perdagangan. Kasus prostitusi anak mulai banyak terungkap sejak awal 2021. Menurut KPAI, berbagai kasus prostitusi anak tersebut muncul lantaran adanya masalah pengasuhan keluarga serta tingginya penyalahgunaan teknologi berbasis elektronik dan media sosial. Alhasil, anak rentan dimobilisasi, dimanfaatkan, dan dieksploitasi secara seksual.⁷

KPAI mencatat, 35 kasus eksploitasi seksual, perdagangan, dan pekerja anak terjadi selama Januari- April 2021. Dari jumlah tersebut, 60% di antaranya dilakukan melalui medium daring (*online*). Aplikasi *MiChat* menjadi medium *online* yang paling banyak dipakai dalam kasus eksploitasi seksual, perdagangan, dan pekerja anak, yakni 41%. Posisinya diikuti oleh *WhatsApp* dan *Facebook* dengan persentase masing-masing sebesar 21% dan 17%. *RedDoorz* juga banyak dipakai sebagai medium *online* dalam kasus eksploitasi seksual, perdagangan, dan pekerja anak, yakni 4%. Sedangkan, ada 17% medium *online* lainnya yang tidak diketahui dalam kasus tersebut. Menurut KPAI, *MiChat* paling sering disalahgunakan dalam kasus prostitusi anak. Modusnya, mucikari menawarkan anak di bawah umur kepada pria melalui aplikasi tersebut. Dari beberapa gambar diatas dapat kita lihat persoalan prostitusi anak berbasis *online* semakin meningkat, Salah satu pihak yang terlibat dalam praktik prostitusi adalah mucikarinya anak dibawah umur dan yang menjadi korban prostitusi merupakan anak-

⁷ Dwi Hadya Jayani, 2021, “KPAI: 217 Anak Jadi Korban Prostitusi hingga April 2021” dapat dilihat pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/03/kpai-217-anak-jadi-korban-prostitusi-hingga-april-2021> di akses pada tanggal 10 September 2021 pukul 01.21 WIB.

anak. Berikut gambar yang menjelaskan tentang persentase medium *online* pada Kasus eksploitasi seksual, perdagangan, dan pekerja Anak (Januari-April 2021).⁸

Gambar 1.5
Persentase Medium Online pada Kasus Eksploitasi Seksual, Perdagangan, dan Pekerja Anak (Januari-April 2021)



Sumber: KPAI 2021

Dari beberapa gambar diatas dapat dilihat persoalan prostitusi anak berbasis *online* semakin banyak. Mucikari merupakan kegiatan melacurkan orang lain yang diatur di dalam KUHP dan sangat bertentangan dengan kesusilaan, disebutkan istilah mucikari yang tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV Buku ke-II KUHP. Namun istilah pengertian tersebut perlu diartikan secara jelas dan dapat diterima mengapa istilah mucikari termasuk kejahatan kesusilaan. Mucikari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk kepada orang yang berperan sebagai

⁸ Dwi Hadya Jayani, 2021, “Kasus Prostitusi Anak Paling Banyak Terjadi lewat Aplikasi MiChat” dapat dilihat pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/03/kasus-prostitusi-anak-paling-banyak-terjadi-lewat-aplikasi-michat> di akses pada tanggal 10 September 2021 pukul 02.53 WIB.

pengasuh, perantara, dan pemilik Pekerja Seks Komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya sangat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang berhutang budi kepadanya. Banyak PSK yang di angkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada para PSK yang bekerja pada mereka. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi, mereka hanya sebagai penghubung antara PSK dengan mereka laki-laki penyewa jasa prostitusi.⁹

Ditinjau dari segi hukum sendiri, tindak pidana yang terkait dengan mucikari dan prostitusi termuat dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga. Kemudian Pasal 506 KUHP yang mengatur pidana terhadap mucikari yang mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi. Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*):

1. Sengaja
2. Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain
3. Menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan

⁹ Caswanto, "Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Bandung, 2016) hlm.36 dapat diunduh <http://repository.unpas.ac.id/4975/> di akses pada 11 September 2021 pukul 08.30 WIB.

Selain dari pasal-pasal tersebut, terdapat pula beberapa pasal lainnya dalam KUHP yang berkaitan dengan mucikari dan prostitusi, yaitu Pasal 297 yang mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki untuk dijadikan pekerja seks; dan Pasal 295 yang mengatur ketentuan yang mirip dengan Pasal 296 namun berbeda pada obyeknya, yang mana pada Pasal 295 ini ditujukan kepada anak yang belum dewasa.¹⁰

Selain itu seiring berjalannya waktu praktik prostitusi belakangan ini sudah dari waktu ke waktu dan perkembangan teknologi maka mulai dikenal prostitusi online. Sanksi hukuman bagi prostitusi online diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 UU ITE yang terdapat dalam pasal 27 ayat (1) dan pasal 45. Terkhusus pasal 506 biasanya berhubungan dengan mucikari yang memudahkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh seorang wanita dan menarik keuntungan darinya. Dan Pasal 296 KUHP biasanya berhubungan dengan orang yang menyediakan tempat untuk berbuat cabul, ia sering menjadi perantara makelar perbuatan cabul.¹¹

Peran Mucikari dalam prostitusi sangat penting. bisa laki-laki maupun perempuan, yang mata pencahariannya sambil, maupun seluruhnya menyediakan, mengadakan atau turut serta mengadakan, membiayai, menyewakan, membuka, dan memimpin serta mengatur tempat untuk prostitusi atau pelacuran yakni dengan mempertemukan dan meyakinkan laki-laki untuk bertemu wanita PSK untuk melakukan aktivitas seksual, dan dari pekerjaan ini, seorang mucikari mendapatkan sebagian besar dari hasil uang yang di peroleh oleh wanita PSK, atau dengan kata lain

¹⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafrecht]*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), Ps. 295-297, 506.

¹¹ *Ibid.*

mucikari adalah orang yang pekerjaannya memudahkan atau memungkinkan seorang laki-laki untuk mengadakan hubungan kelamin dengan pihak ketiga wanita yang lewat dalam kerja ini mucikari mendapatkan hasil yang diperoleh dari laki-laki yang menyewa wanita PSK.¹²

Pada saat ini zaman semakin maju dan teknologi semakin canggih sehingga membuat tuntunan hidup meningkat. Gaya hidup melahirkan berbagai bentuk perubahan perilaku masyarakat baik dewasa, tua maupun anak-anak. Tuntutan sosial dari lingkungan membuat anak-anak lebih cenderung mudah terpengaruh sehingga rasa ingin memiliki berbagai barang mewah, mencoba sesuatu yang baru dan ingin selalu terlihat lebih dari orang di sekitarnya. Untuk mendapatkan hal tersebut banyak diantara mereka melakukan pekerjaan yang melanggar hukum salah satunya memilih menjadi mucikari. Kegiatan eksploitasi dengan melacurkan orang lain (mucikari) adalah kegiatan untuk memperoleh uang dan keuntungan lain dari kegiatan melacurkan orang lain dalam kegiatan prostitusi atau secara seksual.¹³

ECPAT (*The Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism*) Internasional mendefinisikan prostitusi anak sebagai tindakan menawarkan pelayanan atau pelayanan langsung seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi mendapatkan uang atau imbalan lain. Intinya, prostitusi anak terjadi ketika seseorang mengambil keuntungan dari sebuah transaksi komersial dimana seorang anak disediakan untuk tujuan seksual. Anak tersebut

¹² Tjahjo Purnomo & Ashadi Siregar, *Membedah Dunia Pelacuran Surabaya Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*, (Jakarta: PT. Grafiti Pers, 1982), hlm. 5.

¹³ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 24.

mungkin dikendalikan oleh seorang perantara yang mengatur atau mengawasi transaksi tersebut atau oleh seorang pelaku eksploitasi seksual yang bernegosiasi langsung dengan anak tersebut. Eksploitasi seksual adalah mereka yang terlibat dalam prostitusi, pelayanan atau pekerja seks atau menjadi objek kegiatan pornografi yang disebabkan oleh ancaman, pemaksaan, penculikan diperlakukan oleh salah, menjadi orang yang dijual atau korban penipuan. Adapun eksploitasi dengan melacurkan orang lain adalah kegiatan untuk memperoleh uang dan keuntungan lain dari kegiatan melacurkan orang lain dalam kegiatan prostitusi atau secara seksual.¹⁴ Bentuk-bentuk utama dan saling terkait mengenai Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) menurut *End Child Prostitution, Child Pornography and the Trafficking of Children For Sexual Purpose* adalah pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual.¹⁵

Dijelaskan dalam Undang-Undang bahwa eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada kegiatan pelacuran dan pencabulan.¹⁶ KUHP menyebutkan ada tiga macam objek pornografi yaitu tulisan, gambar, dan benda.¹⁷ Adapun KUHP juga menyebutkan beberapa sifat dari objek pornografi, antara lain:¹⁸

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Supriyadi Widodo Eddyono, Rio Hendra dan Adhigama Andre Budiman, *Melawan Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya* (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2017), hlm 6

¹⁶ Indonesia, *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, LN No. 58 Tahun 2007, TLN No. 4720, Ps. 1 Ayat 8.

¹⁷ Moeljatno, Pasal 282 Jo. 283 Jo. 534 Jo. 535.

¹⁸ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.9.

1. Memuat kecabulan dan eksploitasi seksual;
2. Melanggar norma kesusilaan yang sudah diterapkan di masyarakat.

Eksplorasi Seksual Komersial Anak (ESKA) merupakan sebuah bentuk pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak yang bisa terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Hal ini tak lain kondisi kemiskinan di daerah asalnya, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya informasi dan pengetahuan, dan masih rendahnya upaya perlindungan atas anak-anak, menyebabkan kondisi yang tidak menguntungkan bagi anak-anak. Kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, kondisi keluarga yang tidak mampu memberikan perlindungan kepada anaknya, dan pergaulan bebas dalam hal merupakan beberapa faktor yang mendorong anak-anak masuk dalam dunia perdagangan anak, menjadi korban anak-anak yang dieksplorasi secara ekonomi. Mucikari anak di bawah umur melakukan transaksi secara tertutup dan tidak transparan seperti mucikari biasanya yang telah menyediakan tempat maupun rumah bordir-bordir biasa. Mucikari anak di bawah umur cenderung melakukan persetujuan di kafe dan tempat hiburan malam maupun lewat media social agar tidak nampak layaknya mucikari, kerana mereka sadar bahwa pekerjaan mereka adalah melanggar hukum dan dapat di pidanakan. Mucikari sering dapat ditemukan didalam masyarakat. Namun karena pekerjaan mucikari biasanya di lakukan sembunyi-sembunyi, maka anggota masyarakat setempat sulit untuk melakukan pengaduan, meskipun tindak pidana mucikari ini merupakan delik biasa.¹⁹

¹⁹ Yanto, Oksidelfa “Prostitusi Sebagai Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak yang Bersifat Ilegal dan Melawan Hak Asasi Manusia” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 12, No 4 (2015), hlm. 34, dapat di unduh pada <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/949740> di akses 12 September 2021 pukul 11:36 WIB

Bulan Agustus 2019 jajaran tim Buru Sergap (*Buser*) Polres Kendari menangkap seorang mucikari atau penjual jasa seks berinisial B (16), ia ditangkap di Jalan Sultan Qaimudin, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, pada Kamis, 15 Agustus 2019. Saat ditemukan, pelaku sedang bersama dua rekan wanitanya yang diduga akan ditransaksikan kepada pria yang akan menyewa mereka. Sayangnya, pelaku tak bisa diproses secara hukum lantaran masih di bawah umur, rata-rata para korban adalah anak SMP. Mereka hanya dibayar ratusan ribu hingga 1 juta rupiah untuk memuaskan hasrat para pelanggannya.²⁰

Kasus serupa terjadi juga pada April 2021 dihotel Reddoorz Plus near TIS Square, Jalan Tebet Barat Dalam X, Jakarta Selatan. Terungkap bahwa mucikari dalam kasus ini ternyata juga berstatus di bawah umur. Ada delapan anak perempuan di bawah umur yang menjadi korban eksploitasi seksual dalam kasus ini. Sedangkan, tujuh lainnya merupakan anak di bawah umur yang berperan sebagai mucikari pencari pelanggan. Tujuh orang mucikari ini anak di bawah umur juga, dibawah 17 tahun. Kemudian korbannya yang delapan orang di bawah umur juga. Empat dari delapan korban kekinian telah diserahkan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Jakarta. Sedangkan empat lainnya diserahkan ke masing-masing orangtuanya. Sementara, tujuh mucikari telah ditetapkan sebagai

²⁰ Ilham, "Ironis Pelajar di Kendari jadi Mucikari, Ironis! Pelajar di Kendari Jadi Mucikari", dapat dibaca di <https://lenterasultra.com/web/2019/08/17/ironis-pelajar-di-kendari-jadi-mucikari/> di akses 12 September 2021 pukul 13:41 WIB.

tersangka. Namun, mereka tidak ditahan dan hanya diminta wajib lapor lantaran masih di bawah umur.²¹

Bulan February 2021 anak dibawah umur berinisial AN di vonis Pengadilan Negeri Kota Curup kasus yang diputus dengan putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp ini dipidana dengan Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu untuk selama 2 Tahun, dan menjatuhkan pula pelatihan kerja selama 6 (enam) Bulan sebagai pengganti denda yang tempatnya di Balai Latihan Kerja (BLK) Bengkulu. AN yang merupakan anak dibawah umur (17 tahun) terbukti telah menjadi mucikari bagi korban anak dibawah umur juga berinisial AD (14 tahun) selama 2 kali berturut.²²

Kasus serupa juga telah diputus di Pengadilan Negeri Purwokerto dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwt, menyatakan Anak yang berusia 17 tahun telah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo. Pasal 76I Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”²³

²¹ Agung Sandy Lesmana, Muhammad Yasir “Alasan Masih Anak-anak, 7 Mucikari Prostitusi di Tebet Tak Ditahan Polisi”, dapat dibaca di <https://www.suara.com/news/2021/04/23/171852/alasan-masih-anak-anak-7-mucikari-prostitusi-di-tebet-tak-ditahan-polisi> diakses 12 September 2021 pukul 19:12 WIB.

²² Pengadilan Negeri Curup, Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp, hlm 23.

²³ Pengadilan Negeri Purwokerto, Putusab No 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwt, hlm 2

Berdasarkan kasus-kasus prostitusi di atas terlihat bahwa saat ini pelaku prostitusi tidak saja usia dewasa, namun sudah merambak pada remaja, baik para Pekerja Seks Komersialnya (PSK) maupun mucikarinya. Fakta ini tentunya mengejutkan berbagai pihak, karena anak remaja yang seharusnya berada di bangku sekolah dan di bawah pengawasan orang tua dan guru, namun pada kenyataannya terlibat prostitusi *online* yang melanggar norma susila dan agama. Hal ini menjadi tanda tanya besar bagi sebagian orang karena pelakunya masih di bawah umur.

Munculnya prostitusi *online* yang pelakunya anak dibawah umur (remaja), tentunya berdampak negatif dan akan merusak moralitas bangsa, karena para remaja merupakan generasi penerus bangsa serta merupakan tonggak estafet perkembangan bangsa, namun pada kenyataannya tingkat toleransi masyarakat khususnya para remaja terhadap keberadaan prostitusi online terus meningkat, karena ini hal yang tidak biasa dalam hidup dapat membuat orang terbiasa untuk itu setelah mereka hadapi secara teratur dalam kehidupan sehari-hari, dengan kata lain orang-orang mulai melihat prostitusi *online* sebagai sesuatu yang biasa karena mereka melihat setiap hari dan telah menjadi bagian dari kehidupan mereka.²⁴

Hukum pidana sering dianggap sebagai "*ultimum remedium*" dan juga residu dari bidang hukum lain, setelah bidang hukum dianggap tidak menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat maka di situlah hukum pidana mulai difungsikan. Namun demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan

²⁴ Irwansyah, Lutfi, "Kemiskinan, Keluarga dan Prostitusi Pada Remaja". Seminar Asean 2nd Psychology & Humanity. Psychology Forum UMM. 19-20 Februari 2016. Dapat diunduh <https://mpsi.umm.ac.id/files/file/213-%2020218%20lutfi%20irwansyah.pdf> diakses 9 September 2021 pukul 21 WIB.

pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Perlindungan hukum terhadap anak dalam hukum pidana diatur dalam undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²⁵

Selain itu, dalam sistem peradilan pidana, suatu perkara anak nakal juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuannya adalah agar dapat mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengedepankan prinsip hukum yang berkeadilan.²⁶

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERTINDAK SEBAGAI MUCIKARI PROSTITUSI ONLINE” (PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2021/PN.CRP DAN PUTUSAN NOMOR 10/PID.SUS-ANAK/2022/PN PWT).**

²⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, LN Nomor 23 Tahun 2002, TLN Nomor 5606.

²⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*, LN Nomor 3 Tahun 1997, TLN No 5332

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis menyimpulkan dua permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Anak Yang Bertindak Sebagai Mucikari Prostitusi Online Dalam Putusan Nomor 5/Pid.SusAnak/2021/PN.Crp dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Pwt?
2. Apa yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Mucikari Prostitusi Online Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Crp Dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Pwt?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Anak Yang Bertindak Sebagai Mucikari Prostitusi Online Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Crp dan Putusan Nomor 10 /Pid.Sus-Anak/2022/Pn Pwt.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Susanak/2021/PN.Crp Dan Putusan Nomor 10 /Pid.Sus-Anak/2022/Pn Pwt.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang teruraikan di atas dimaksudkan dapat memberikan manfaat serta menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis maupun pembaca:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memberikan khazanah ilmu pengetahuan bagi pengembangan Hukum Pidana terutama yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana anak sebagai mucikari dalam tindak pidana prostitusi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih konsep pemikiran bagi pengembangan Hukum Pidana. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang permasalahan dan hambatan mengenai pertanggungjawaban anak sebagai mucikari dalam tindak pidana prostitusi.

2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan bisa menjadi arahan bagi pembaca juga sebagai bahan untuk kajian bagi para akademis dan praktisi hukum dalam menambah wawasan pengetahuan dan pandangan terhadap masyarakat mengenai permasalahan pertanggungjawaban pidana anak sebagai mucikari dalam praktik kegiatan prostitusi.

E. RUANG LINGKUP

Penulis perlu memperjelas ruang lingkup permasalahan yang dikaji yaitu pertama pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku anak yang bertindak sebagai mucikari prostitusi online dalam Putusan Nomor Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Crp dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Pwt dan yang kedua dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang bertindak sebagai pelaku mucikari prostitusi online

F. KERANGKA TEORI

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "criminal responbility", "*criminal liability*". Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.²⁷

²⁷Kanter dan Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 54.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.²⁸

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakantindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.”²⁹

Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya

²⁸ Moeljatna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2007), hlm. 49.

²⁹ *Ibid* Hal. 52.

akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:³⁰

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggung jawab
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:³¹

1. Kemampuan bertanggungjawab
2. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*)
3. Tidak ada alasan pemaaf.

³⁰ Moeljatna, *Op.Cit*, hlm. 80.

³¹ Kanter dan Sianturi, *Op.Cit*, hlm. 60.

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.

Bagi para hakim *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. *Legal reasoning* hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian pentingnya *legal reasoning* seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui tentang *legal reasoning* dalam pengambilan putusan perkara.³²

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*). Yang dimaksud dengan *recht vinding*

³² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 108.

adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.³³

Menurut Rusli Muhammad pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu:³⁴

1. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat Yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang. Fakta-fakta tersebut diantaranya:

a. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dengan adanya dakwaan maka pembuktian dan keyakinan dari hakim dapat lahir dan dapat menentukan terdakwa bersalah atau tidak telah melanggar ketentuan pidana seperti yang telah di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan sebagai dasar tersebut wajib dicantumkan dalam putusan hakim jika tidak dicantumkan maka dapat batal demi hukum seperti yang diatur. dalam KUHAP Pasal 197 ayat (2) serta putusan

³³ *Ibid*, hlm 109

³⁴ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Malang: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 129-138

Mahkamah Agung RI Nomor 402 K/Pid/1987 tanggal 4 April 1987 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1301/K/Pid/1986/ tanggal 31 Januari 1989

Dalam pertimbangan hakim juga mencantumkan unsur-unsur pada pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Pertimbangan ini tidak semata mata mencantumkan unsur-unsur hukum seperti apa yang telah undang-undang jelaskan terkait dengan pasal yang di dakwakan tetapi juga mencantumkan dari aspek teoritis dan praktek, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani, kemudian secara limitatif menetapkan pendirian hakim dalam memberikan pertimbangan sehingga seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan pidana. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh Hakim. Pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa di dalam praktik persidangan. Penuntut umum dan Hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa itu telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana

Tuntutan atau Requisitoir merupakan dokumen hukum yang dibuat dan disusun oleh jaksa penuntut umum yang memegang suatu perkara pidana dan melakukan penuntutan pada perkara tersebut. Tuntutan juga menjadi hal yang wajib bagi hakim untuk dimasukkan dalam pertimbangan agar menjadi tolak ukur hakim meberikan putusan pidana, apakah kurang

dari tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum atau tidak sama sekali.

b. Nota Pembelaan (*Pledoi*)

Penyampaian nota pembelaan merupakan salah satu rangkaian dari proses pemeriksaan di Pengadilan, yang pada pokoknya sesuai dengan Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHP pembelaan merupakan jawaban terdakwa/penasehat hukum atas tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum. Nota Pembelaan yang telah disampaikan oleh terdakwa dan penasehat hukumnya harus dimasukkan ke dalam putusan hakim dan dipertimbangkan secara baik dan benar.

c. Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 189 ayat (1) KUHP keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan ia alami sendiri. Didalam KUHP Pasal 184 ayat (1) butir e keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti di dalam persidangan, seorang terdakwa di dalam persidangan diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan dan merupakan hak bagi seorang terdakwa yang tidak bisa diganggu gugat meskipun seorang terdakwa memiliki hak ingkar dalam memberi keterangan. Keterangan terdakwa menjadi suatu petunjuk dalam pembuktian dan dalam hal ini keterangan terdakwa menjadi pertimbangan hakim di dalam putusannya

d. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya yang diatur dalam KUHAP Pasal 1 angka 27. Saksi terdiri dari saksi yang memberatkan (a charge) yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum didalam persidangan dan saksi yang meringankan (ade charge) yang disampaikan oleh penasehat hukum selaku pihak yang melakukan pembelaan terhadap terdakwa. Keterangan saksi merupakan hal yang membuat terang suatu perkara pidana dalam pengadilan dan juga menjadi pertimbangan utama hakim yang dimasukan dalam putusannya.

e. Barang Bukti

Menurut Andi Hamzah barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik. Barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum pada persidangan akan menjadi pertimbangan hakim dalam putusannya yang dikorelasikan dengan fakta hukum yang ada dan juga barang bukti yang diajukan tersebut dalam putusan hakim akan diputuskan apakah akan dimusnahkan, digunakan oleh jaksa penuntut umum untuk perkara lainnya dan melelangnya.

2. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan Hakim secara non-yuridis juga dapat disebut dengan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan Hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis diuraikan juga oleh Rusli Muhammad yaitu sebagai berikut:

a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi, misalnya merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketenteraman mereka senantiasa terancam.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan

psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang berupa tekanan dari orang lain, pikiran kacau, keadaan marah, dan lain-lain. Hal-hal yang dianggap menguntungkan terdakwa juga harus menjadi pertimbangan hakim dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib mempertimbangkan sifat yang 29 baik dan jahat dari seorang terdakwa. Dalam putusan pengadilan hakim akan mempertimbangkan bagaimana seorang terdakwa selama masa persidangan, apakah berlaku sopan dan dapat kooperatif, tulang punggung keluarga dan lain sebagainya yang menguntungkan terdakwa, dan hal-hal yang memberatkan yakni seperti dampak perbuatan yang dilakukan menimbulkan dan lain sebagainya.

3. Teori Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:³⁵

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dan berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

³⁵ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. (Jakarta. Sinar Grafika, 2011), hlm. 105-113.

b. Teori Pendekatan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh Hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari Hakim. Sebagai diskresi, dalam menjatuhkan putusan Hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, Hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka dalam menjamin konsistensi putusan Hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, Hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan Hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang Hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang Hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan Hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijakan

Teori kebijakan merupakan teori yang berkaitan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Landasan dari teori kebijakan menekankan rasa cinta terhadap tanah, air, nusa dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk dan dibina. Selanjutnya, aspek teori menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, ikut bertanggungjawab dalam membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:³⁶

³⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet 5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 140.

a) Kepastian Hukum

Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

b) Keadilan

Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia

c) Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Teori Kesalahan

a. Pengertian Kesalahan

Dipidananya seseorang tidaklah cukup dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang - undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk dapat dipertanggungjawabkannya orang tersebut

masih perlu adanya syarat yakni bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Dalam hal ini berlaku asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau *Keine Strafe ohne Schuld* atau *Geen straf zonder Schuld* atau *Nulla Poena Sine Culpa* (*culpa* disini dalam arti luas yang meliputi juga kesengajaan).³⁷

Untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan pada si pelaku. Asas tiada pidana tanpa kesalahan yang telah disebutkan di atas mempunyai sejarahnya sendiri. Dalam ilmu hukum pidana dapat dilihat pertumbuhan dari hukum pidana yang menitikberatkan kepada perbuatan orang beserta akibatnya (*Tatstrafrecht* atau *Erfolgstrafrecht*) ke arah hukum pidana yang berpijak pada orang yang melakukan tindak pidana (*taterstrafrecht*) tanpa meninggalkan sama sekali sifat dari *Tatstrafrecht*. Dengan demikian hukum pidana yang ada dewasa ini dapat disebut sebagai *Sculdstrafrecht* yang artinya bahwa penjatuhan pidana disyaratkan adanya kesalahan pada si pelaku.³⁸

Pengertian kesalahan yaitu pandangan yang normatif tentang kesalahan ini menentukan kesalahan seseorang tidak hanya berdasar sikap batin atau hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, akan tetapi di samping

³⁷Erisamdy Prayatna, Menurut “Kesalahan Hukum Pidana” dapat dilihat di <https://www.erisamdyprayatna.com/2020/11/kesalahan-menurut-hukum-pidana.html> di akses 29 Juli 2022 pukul 10:22 WIB.

³⁸ *Ibid.*

itu harus ada unsur penilaian atau unsur normatif terhadap perbuatannya. Penilaian normatif artinya penilaian dari luar mengenai hubungan antara sipelaku dengan perbuatannya. Dalam hukum pidana kesalahan memiliki 3 (tiga) pengertian, yaitu:³⁹

1. Kesalahan dalam arti yang seluas - luasnya yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggung jawaban dalam hukum pidana, hal mana di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pelaku atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan bahwa orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.
2. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*sculdvorm*) yang berupa :
 - o Kesengajaan (*dolus, opzet, vorzatz* atau *intention*); atau
 - o Kealpaan (*culpa, onachtzaamheid, fahrlassigkeit* atau *negligence*).
3. Kesalahan dalam arti sempit ialah kealpaan (*culpa*) seperti yang disebutkan di atas. Pemakaian istilah kesalahan dalam arti ini sebaiknya dihindarkan dan digunakan saja istilah kealpaan.

Unsur-unsur dari kesalahan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana sebagaimana di bawah ini yang meliputi:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku (*schuld-fahigkeit*) yang artinya keadaan jiwa si pelaku harus normal. Disini dipersoalkan apakah orang tertentu menjadi norm adressat yang mampu.

³⁹ *Ibid.*

2. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk - bentuk kesalahan. Dalam hal ini dipersoalkan sikap batin seseorang pelaku terhadap perbuatannya
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf meskipun apa yang disebutkan di atas, ada kemungkinan bahwa ada keadaan yang mempengaruhi si pelaku sehingga kesalahannya hapus misalnya dengan adanya kelampauan batas pembelaan terpaksa (Pasal 49 Kitab Undang - undang Hukum Pidana)

Kalau ketiga unsur ada maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana sehingga bisa dipidana. Harus diingat bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti yang seluas - luasnya pertanggungjawaban pidana orang yang bersangkutan harus pula dibuktikan terlebih dahulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Kalau ini tidak ada artinya kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak ada perlunya untuk menerapkan kesalahan si pelaku. Sebaliknya seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak dengan sendirinya mempunyai kesalahan artinya tidak dengan sendirinya dapat dicela atas perbuatan itu. Itulah sebabnya maka kita harus senantiasa menyadari akan 2 (dua) pasangan dalam syarat - syarat pembedaan ialah:

1. Dapat dipidananya perbuatan (*strafbaarheid van het feit*) dan
2. Dapat dipidananya orangnya atau pelakunya (*strafbaarheid van de persoon*).⁴⁰

3. METODE PENELITIAN

Demi mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan penelitian mendapatkan data yang valid dan otentik. Beranjak dari hal tersebut, maka perlu menentukan cara atau metode yang dianggap penulis paling baik untuk digunakan dalam penelitian ini, sehingga nantinya permasalahan yang dihadapi akan mampu terselesaikan secara baik dan optimal. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada norma-orma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan serta norma hukum yang ada dimasyarakat. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini

⁴⁰ *Ibid.*

menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.⁴¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan didalam melakukan penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) Dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Perundang-undangan yang penulis gunakan ialah semua

⁴¹ Idtesis.com, "Pengertian Penelitian Hukum Normatif" 2013, dapat dilihat di <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/> di akses 29 Juli 2022 pukul 10: 37 WIB.

regulasi yang berkaitan dengan anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, UU ITE dan UU Kekuasaan Kehakiman.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini, pendekatan kasus yang dilakukan adalah melalui Putusan Nomor Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Crp dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Pwt.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis penelitian ini adalah jenis data Sekunder, data sekunder terdiri atas Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini terdiri dari:

1. UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
5. UU 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
6. Putusan Pengadilan Negeri Curup No. 5/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Crp
7. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Pwt.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan merupakan bahan yang menjadi penunjang untuk penjelasan dari bahan primer. Bahan sekunder yang digunakan ialah berupa kumpulan Pustaka yang erat kaitannya dengan penelitian seperti literatur hukum, jurnal hukum, serta komentar atas Putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berisi keterangan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier termasuk bahan pendukung dalam penyusunan skripsi yang seperti Kamus Hukum, Ensiklopedi, Koran, Artikel, dan Literatur Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan merangkum dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, jurnal, dan undang-undang.

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian skripsi ini adalah teknik analisis yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan.⁴² Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Selanjutnya hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian. Penelitian kualitatif pada dasarnya ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan, dan yang diteliti adalah kondisi objek alamiahnya, sehingga karakteristik penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data, memiliki sifat deskriptif analitis, lebih

⁴² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ketiga (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 105.

mengutamakan pada proses bukan hasil, bersifat induktif, dan mengutamakan pemaknaan.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan inti-inti yang di ambil dari penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari kasus-kasus khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdul Djamali.1990. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Adami Chazawi. 2016. *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agung Wahyono dan Ny. Siti Rahayu. 1993. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet 1. Yogyakarta: Renggang Education.
- Andi Hamza. 1986. *Sistem Pemidanaan Indonesia dari Rehabilitasi ke Reformasi*. Jakarta: Pradya Paraita.
- Andi Hamza. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bambang Poernomo. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- C.S.T. Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Cetakan Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Faisal Salam. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Farhana. 2010. *Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia*. Cet 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Kanter dan Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Kartono Kartini. 2005. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Press.
- Leden Marpaung. 2011. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cet 7. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Malang: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UUI Press.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- M. Yahya Harahap.1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*: Cetakan ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.
- Masruchin Rubai. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Malang:UM press dan FH UB.
- Moeljanto. 1984. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatna. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Jakarta: Aksara
- Moeljatno. 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mudzakir, dkk. 2008. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas. 1999. *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet 5 Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2002. *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Nanda Agung Dewantara. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta: Askara Persada Indonesia.
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- P.A.F. Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Woyono. 2006. *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Retnowulan sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Schaifmeister Dkk. 1995. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Stepen Huwitz. 1986. *Kriminologi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Supriyadi Widodo Eddyono, Rio Hendra dan Adhigama Andre Budiman. 2017. *Melawan Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya*. Cet 1. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tim Pustaka Buana. 2016. *Kitab Lengkap Undang-Undang Hukum*.

Bandung: Pustaka Buana.

Tolib Effendi. 2014. *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan*

Pembaharuannya Di Indonesia. Malang: Setara Press.

Tolib Effendi. 2016. *Praktik Peradilan Pidana*. Malang: Setara Press.

Tjahjo Purnomo dan Ashadi Siregar. 1982. *Membedah Dunia Pelacuran*

Surabaya Kasus Kompleks Pelacuran Dolly. Jakarta: PT. Grafiti

Pers.

Wagiati Sutedjo dan Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika

Aditama.

Yan Pramudya Puspa. 1977. *Kamus Hukum Edisi Lengkap*. Semarang: Aneka

Ilmu.

Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainudin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Cet 3. Jakarta, Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang -Undang *Peraturan Hukum Pidana* UU No. 1 Tahun

1946.

Indonesia, Undang-Undang *Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11

Tahun 2012, LN No. 3 Tahun 1997, TLN No. 5332

Indonesia, Undang-Undang *Perlindungan Anak* UU No. 35 Tahun 2014, LN

No. 23 Tahun 2002, TLN No. 5606.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi Dan*

Transaksi Elektronik LN No. 251 Tahun 2016 TLN No. 5952

Indonesia, Undang-Undang *Kekuasaan Kehakiman* UU No. 48 Tahun 2009,

LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5176

C. PUTUSAN

Pengadilan Negeri Curup. Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Crp.

Pengadilan Negeri Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Pwt.

D. JURNAL

Achmad, Ruben. “Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang”, *Jurnal Simbur Cahaya* (Januari 2005).

Heliany, Ina. “Praktek Prostitusi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Mucikari Online Bila Ditinjau Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum* Vol 3 No. 1 (Juni 2021).

Hutahaean, Bilher.” Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50 /Pid.B/2009/PN.Btg “*Jurnal Yudisial* Vol. 6 No. 1 (April 2013).

Iman, Candra Hayatul. “Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 3 (November 2013).

Kasworo, Yerrico. “Dilema Penegakan Hukum Prostitusi Online”, *Jurnal Rechtstvinding* (Januari2016),

Manurung, Marta Luvi. “Peran Kepolisian dalam menanggulangi Prostitusi Online.” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* (Agustus 2014).

Moha, Haritsa Zohra. “Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Di Kota Gorontalo” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* Vol. 2, No. 1 (Januari 2022).

Oksidelfa, Yanto, “Prostitusi Sebagai Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak yang Bersifat Ilegal dan Melawan Hak Asasi Manusia” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 12, No 4 (April 2015).

Rumadi, “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Sarana Media Online” *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 11 Nomor 11 (Mei 2017).

Salim, Maulana Agus, “Implementasi Sanksi Pidana Serta Tindakan Terhadap Anak Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” *Jurnal Sol Justicia*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2020).

E. SKRIPSI

Caswanto, “Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia,”

Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Bandung, 2016.

Setya Bawa Basuki, “Tindak Pidana Prostitusi *Online* (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentan Informasi Dan Transaksi Elektronik”, Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Purwokerto, 2019.

Siti Zainab Yanlua, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan Di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Putusan Perkara Nomor: 387/Pid. B/2009/PN. Makassar)” Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2014.

F. INTERNET

Ilham, “Ironis Pelajar di Kendari jadi Mucikari, Ironis! Pelajar di Kendari Jadi Mucikari”, <https://lenterasultra.com/web/2019/08/17/ironis-pelajar-di-kendari-jadi-mucikari/> di akses 12 September 2021.

Irwansyah, Lutfi, “Kemiskinan, Keluarga dan Prostitusi Pada Remaja”. Seminar Asean 2nd Psychology & Humanity. Psychology Forum UMM. 20 Februari 2016. <https://mpsi.umm.ac.id/files/file/213%202018%20lutfi%20irwansyah.pdf> diakses 9 September 2021.

Jayani, Dwi Hadya, “Kasus Pengaduan Anak Naik 8,3% saat Pandemi Corona” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/09/kasus-pengaduan-anak-naik-83-saat-pandemicorona> di akses pada tanggal 02

September 2021.

Jayani, Dwi Hadya, “88 Kasus Eksploitasi Anak Terjadi saat Pandemi Covid 19” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/09/88-kasus-eksploitasi-anak-terjadi-saat-pandemi-covid-19> di akses pada 08 September 2021.

Jayani, Dwi Hadya, “KPAI: 217 Anak Jadi Korban Prostitusi hingga April 2021” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/03/kpai-217-anak-jadi-korban-prostitusi-hingga-april-2021> di akses pada tanggal 10 September 2021.

Jayani, Dwi Hadya, “Kasus Prostitusi Anak Paling Banyak Terjadi lewat Aplikasi MiChat” [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/03/kasus-prostitusi-anak-paling-banyak-terjadi-lewat aplikasi-michat](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/03/kasus-prostitusi-anak-paling-banyak-terjadi-lewat-aplikasi-michat) di akses pada tanggal 10 September 2021.

Lesmana, Agung Sandy, Muhammad Yasir “Alasan Masih Anak-anak, 7 Mucikari Prostitusi di Tebet Tak Ditahan Polisi”, <https://www.suara.com/news/2021/04/23/171852/alasan-masih-anak-anak-7-mucikari-prostitusi-di-tebet-tak-ditahan-polisi> diakses 12 September 2021.

Riana, Friska, “Sepanjang 2021, KPAI Catat Ada 5.953 Kasus Pelanggaran Hak Anak” <https://nasional.tempo.co/read/1553436/sepajang-2021-kpai-catat-ada-5-953-kasus-pelanggaran-hak-anak>, di akses pada tanggal 03 September 2021.